

ANALISIS HUKUM TENTANG ISBAT NIKAH MENURUT KUH PERDATA DAN KHI INDONESIA

Royan Bawono

Mahkamah Syariah Langsa
Royanbawono3@gmail.com

Rita Khairani

Pascasarjana IAIN Langsa
ritakhairani087@gmail.com

Abstract

This study examines the legal analysis of marriage isbat according to the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Indonesian KHI. Based on the results of the study, it was found that marriage isbat is regulated in the Civil Code Articles 100-102. Regarding marriage isbat, the Civil Code does not provide strict limits on the elements that can be considered by the judge in determining the validity of a marriage. However, it has weaknesses, namely the disparity between the Indigenous, foreign and Chinese residents, this is what causes the absence of unification of a regulation and is the background for the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage also does not provide limitations regarding marriage events that can be requested for ratification. In contrast to the two provisions, the Compilation of Islamic Law (KHI) regulates the isbat of marriage in a strict manner by providing limitations as described in Article 7 paragraphs (1) to (4) in which a marriage can only be proven by a Marriage Certificate. A marriage cannot be proven by a marriage certificate, its marriage certificate can be submitted to the Religious Court/Syar'iyah Court. The marriage isbat submitted is limited to five things and those who are entitled to apply for itsbat marriage are husband or wife, their children, marriage guardians and parties with an interest in the marriage.

Keywords: *Isbat of marriage, Civil Code, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Indonesia. Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102. Terkait isbat nikah, KUH Perdata tidak memberikan batasan

secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan. Namun mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu adanya disparitas antara penduduk Pribumi, Timur asing dan Tionghoa, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya unifikasi suatu peraturan dan melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai peristiwa nikah yang dapat dimohonkan pengesahannya. Berbeda dengan kedua ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rigit dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah yang diajukan terbatas mengenai lima hal dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, untuk itu diperlukan peran suami dan istri untuk saling melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam membina rumah tangga, pasti akan timbul berbagai permasalahan nantinya, misalnya terjadinya pernikahan siri, perceraian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi segala permasalahan yang akan terjadi nantinya, maka perkawinan perlu dicatatkan.(Rofiqi et al., 2020)

Salah satu permasalahan terjadi di kalangan masyarakat adalah maraknya terjadi pernikahan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri. Nikah siri dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan materil perkawinan, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan mendapatkan akta nikah karena dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).(Oelangan, 2013) Nikah siri merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak mendaftarkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA), karena hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau adat istiadat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi.(Nuruddin & Tarigan, 2004: 124) Maraknya terjadi pernikahan siri ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat sahnya sebuah perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.(Hanapi et al., 2021)

Suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut dianggap sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tentunya perlu disahkan lagi oleh negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan. Apabila perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, maka kondisi ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak suami, istri dan anak-anaknya karena perkawinan itu tidak diakui keberadaannya dalam hukum positif di negara Indonesia. (Rofiqi et al., 2020)

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif; anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; istri dan anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan; serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka masih terikat dalam pernikahan siri. (Kurniawan & Qohar, 2021) Dalam hal ini yang paling banyak merasakan dampaknya adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, padahal anak sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, namun di kemudian hari anaklah yang paling merasakan kesulitan. (Bahrum, 2019)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mendaftarkan perkawinannya di lembaga pencatatan yaitu karena faktor biaya karena tidak mampu membayar administrasi tetapi perkawinannya tidak dirahasiakan, takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, dan perkawinan yang dirahasiakan karena berbagai pertimbangan. (Dwiasta et al., 2019)

Melihat fenomena di atas, maka pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pada dasarnya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berhubungan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan dapat terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, maka peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol, memiliki kekuatan dan perlindungan hukum serta tidak ada pihak yang dirugikan terutama istri. Di sisi lain, epistemologi hukum Islam Indonesia tidak menempatkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. (Agus Muchsin et al., 2019)

Seseorang yang melakukan perkawinan tercatat akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik terjadinya suatu perkawinan dan sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan sebagainya. (Sulistiani, 2018) Sedangkan perkawinan yang dilakukan secara siri tentunya tidak akan mendapatkan Akta Nikah. Perkawinan siri sendiri ada yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah tahun 1974. Perkawinan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hal yang wajar dan sebagai penyelesaiannya dilakukan dengan jalan isbat nikah. (Oelangan, 2013) Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA dan PPN yang berwenang. Dengan kata lain, isbat nikah merupakan upaya melegalkan suatu

perkawinan melalui penetapan hakim di sebuah pengadilan agama.(Munthe & Hidayani, 2017)

Perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang menikah sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah berlakunya UU tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang keabsahan nikah dan hilangnya akta nikah. Isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.(Hanapi et al., 2021) Oleh karena itu, jalan keluar terhadap permasalahan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama di tempat domisili.

Masalah perkawinan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang, pemerintah menaruh perhatian yang sangat serius tentang perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur tentang perkawinan.(Mudar, 2018) Hukum perkawinan yang telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 100-102, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). UUP berlaku secara formal yuridis dan termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. UUP mengandung hakikat atau dasar perkawinan, serta prinsip dasar dan landasan hukum sebagai pegangan bagi seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia. Namun demikian, bagi warga negara yang beragama Islam selain UUP, persoalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).(Fauzi, 2021) Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian dalam altikel ini merupakan yang menelaah data-data dari literature-literatur kepustakaan. Data yang diambil dalam kajian ini adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.(Adlini et al., 2022) Kedua data tersebut dianalisis dengan mengkomparasikan keduanya untuk menemukan gagasan dan konsep tentang Isbat Nikah. Setelah mendapatkan kedua konsp tersebut, dianalisis lebih jauh untuk menemukan persamaan dan perbedaan keduanya.

Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Secara etimologi, isbat berasal dari kata *asbata-yasbitu-isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan.(Oelangan, 2013) Nikah berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah. Dapat diartikan isbat nikah adalah penetapan pernikahan.(Kurniawan & Qohar, 2021) Secara terminologi, isbat nikah adalah

penetapan dan pengukuhan perkawinan melalui pencatatan sebagai upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. (Zaidah, 2014)

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. (RI, 2010)

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, disebut dengan istilah *jurisdiktio voluntair* (bukan pengadilan yang sesungguhnya), karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, namun tidak terdapat sengketa di dalamnya, sehingga tidak ada lawan. (Mudar, 2018) Jadi, dapat disimpulkan isbat nikah adalah cara yang ditempuh oleh suami-istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk mendapatkan suatu legalitas hukum selama memenuhi kriteria isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Isbat Nikah

Terkait dengan pencatatan perkawinan dalam agama Islam sendiri tidak terdapat aturan secara eksplisit baik di Al-Qur'an maupun Hadist. (Siregar, 2019) Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Kala itu, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dewasa ini, pencatatan pernikahan yang dilakukan didasarkan pada dua alasan antara lain: (Rofiqi et al., 2020)

a. Qiyas

Upaya untuk menganalogikan sesuatu dengan objek yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, hadist dan kesepakatan para sahabat. Hal ini sebagaimana diqiyaskan pada pencatatan kegiatan muamalah yang diperintahkan agar dicatat dalam kondisi tertentu. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Jika dikaitkan dengan konsep pencatatan perkawinan, ayat tersebut mengandung dua makna yaitu:

1. Jika akad hutang-piutang atau akad yang lain harus dicatatkan, harusnya akad nikah yang begitu sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
2. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa’: 21)

b. Masalah Mursalah

Kemaslahatan yang hadir atas kebutuhan masyarakat dimana tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat. Dalam hal ini isbat nikah ditinjau sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, juga akan menimbulkan kemudharatan jika tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Setiap kemudharatan harus dihindari sebagaimana ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi الضرر يزال yang artinya kemudharatan harus dihilangkan.

Dalam hukum positif Indonesia, isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975, serta muncul Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada awalnya, kewenangan isbat nikah diperuntukkan bagi yang melakukan perkawinan siri sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Selanjutnya, kewenangan tersebut diperluas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). (Siregar, 2019)

Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Artinya dalam hal perkawinan bila tidak mendapatkan Akta Nikah, maka solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Seseorang yang mengajukan Akta Nikah bertujuan agar perkawinan yang telah dilaksanakan mendapatkan bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Selain itu, untuk menghindari fitnah yang kapan saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat yang berdampak langsung pada pihak perempuan. Oleh karena itu, isbat nikah yang menjadi wewenang peradilan Agama merupakan solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan tersebut di masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu fungsi hukum yaitu mengatur memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat. Dengan adanya isbat nikah dan pencatatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. (Zein, 2004: 86)

Syarat-syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) antara lain (KHI Bab II Pasal 7 ayat (3)) :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Di sisi lain, syarat-syarat isbat nikah dianalogikan dengan persyaratan pernikahan antara lain:(Siregar, 2019)

- a. Persyaratan pihak laki-laki yaitu beragama, lelaki, orangnya jelas, bisa memberi kesepakatan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan.
- b. Persyaratan pihak perempuan yaitu beragama, perempuan, orangnya jelas, bisa dimintai pernyataan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan.
- c. Persyaratan wali nikah yaitu pria, baligh, mempunyai hak perwalian, perwaliannya tidak terhalang.
- d. Persyaratan saksi, yaitu minimal dua orang, hadir saat ijab qabul, memahami akad, beragama, dan baligh.
- e. Ijab Qabul

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Permohonan isbat nikah yang diajukan setelah melalui proses persidangan dan syarat-syaratnya secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan tersebut. Namun, jika syarat tidak terpenuhi, dapat pula permohonan dikabulkan, terkecuali jika Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti aspek psikologis, sosiologis ataupun pertimbangan lain yang jika tidak dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan bagi banyak pihak. Misalnya, dengan tidak dikabulkan permohonan isbat nikah, akan menyulitkan anak dalam mendapatkan akta kelahiran dan lainnya.(Oelangan, 2013)

Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah

Pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:(Dwiasa et al., 2019)

1. Mengajukan permohonan pengesahan nikah (*voluntair*)

Permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah produknya berupa penetapan. Pengesahan yang diajukan secara *voluntair* jika pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat sama-sama menginginkan perkawinannya dicatat di KUA yang lebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana mereka ditetapkan sebagai Pemohon I dan Pemohon II.

2. Mengajukan gugatan pengesahan nikah (*contensius*)

Permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah produknya berupa putusan. Jika ada kepentingan hukum dengan pihak yang lain, maka pengesahan nikah harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah, seperti anak, wali nikah yang berkepentingan dengan perkawinan tidak tercatat dan salah satu dari pihak suami/isteri dari perkawinan tersebut telah meninggal dunia.

Analisis Hukum Isbat Nikah Menurut KUH Perdata

Bukti adanya suatu perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102 yang berbunyi sebagai berikut (KUH Perdata Bagian 7 Pasal 100-102):

a. Pasal 100

Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

b. Pasal 101

Bila ternyata bahwa daftar-daftar ini tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-isteri.

c. Pasal 102

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-isteri.

Pada era prakemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan banyak ditemukan seseorang yang mengaku telah menikah namun tidak mempunyai bukti *autentik* perkawinan berupa Akta Nikah, selain karena faktor rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, namun yang tidak kalah penting adalah faktor tidak adanya keseragaman aturan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Sebagai produk hukum peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, KUPerdata mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu termasuk dalam perkara pengesahan perkawinan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Diantara kekurangan KUHPerdata dalam bidang perkawinan adalah adanya disparitas antara penduduk pribumi, timur asing dan tionghoa, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya unifikasi suatu peraturan sehingga potensi tidak terpenuhi maksud Pasal 100 KUPerdata di atas semakin tinggi.

Meskipun demikian dalam hal isbat nikah (pengesahan perkawinan) KUPerdata memberikan satu titik terang bahwa pengakuan tentang sahnya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau telah dicatatkan namun tidak bisa menunjukan bukti pencatatannya, maka penilaian tentang sahnya suatu perkawinan diserahkan menurut penilaian hakim (KUH Perdata Pasal 102).

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur berdasarkan Undang-undang. Dalam konteks isbat nikah dalam KUHPerdata maka pelimpahan kewenangan oleh undang-undang kepada penilaian hakim tentang sahnya suatu perkawinan adalah menggunakan instrumen *atribusi*. Ridwan HR, menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara *atribusi* bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima

wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. (HR, 2016)

Namun yang menjadi permasalahan adalah, KUHPerdato tidak memberikan batasan secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas KUPerdato tidak memberikan unifikasi mengenai aturan perkawinan bahkan aturan tentang perkawinan ditentukan berdasarkan ras dan golongan. Dengan demikian hakim harus berusaha menggali hukum bahkan menemukan hukum (*recht vinding*) sehingga penilaian hakim tentang sahnya suatu perkawinan tidak semata didasarkan pada syarat formil dalam KUHPerdato dan melulu tentang kepastian hukum melainkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat (Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Oleh sebab itu *asas ius curia novit* (hakim dianggap mengerti semua hukum) wajib melekat pada diri hakim sebagai penerima kewenangan *atribusi* tentang isbat nikah dimana hakim sebagai penafsir tunggal terhadap pengakuan sahnya perkawinan, kendatipun hukum materiil tidak memberikan batasan dalam perkara tersebut, hal itu sesuai dengan asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, dengan alasan belum ada peraturan yang mengatur, lain halnya dalam perkara pidana dimana berlaku asas legalitas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* (*tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu*).

Analisis Hukum Isbat Nikah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka peraturan yang lama tentang perkawinan yang diatur dalam KUH perdata tidak diberlakukan lagi hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*, lebih lanjut hal ini juga disebutkan dalam UUP Pasal 66 yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indosiaers*, S. 1933 No. 74)”, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 Nom. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku” (UU RI, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 2):

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal 2 di atas para ahli hukum berbeda dalam memahami sahnya suatu perkawinan, sebagian menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) berlaku sebagai syarat kumulatif tentang sahnya suatu perkawinan namun pendapat yang lain beranggapan bahwa ayat (1) dan (2) tersebut tidak berlaku kumulatif sehingga suatu

perkawinan dianggap sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan Pasal (1) sedangkan pasal (2) hanyalah sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan bukti autentik tentang telah dilaksanakannya perkawinan. Kedua pandangan tersebut, menimbulkan implikasi hukum di masyarakat dan menjadi faktor pendorong tingginya perkawinan yang tidak dicatatkan. Serta berakibat pula pada penyelesaian perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan.

Perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Apabila dicermati kata-kata melalui perkawinan yang sah dalam pasal tersebut menyiratkan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang penting, maka untuk membuktikan perkawinan yang sah diperlukan bukti tertulis berupa pencatatan perkawinan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai bukti autentik.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan tersebut, perkawinan yang dilakukan akan mendapatkan Akta Nikah yang merupakan bukti sah perkawinan. Akta Nikah ini sangat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dan bermanfaat bagi anak-anak untuk urusan keperdataan. (Bafadhal, n.d.)

Senada dengan KUHPerdara, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai peristiwa nikah yang dapat dimohonkan pengesahannya. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak disebutkan mengenai perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu dalam Pasal 47 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih memberikan peluang berlakunya segala peraturan tentang perkawinan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Analisis Hukum Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rigit dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi: (RI, 2011: 65)

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk berlandaskan pada Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Sedangkan landasan fungsional KHI adalah fiqh Indonesia yang diatur dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Artinya, bukan menciptakan mazhab baru, tetapi menyatukan berbagai pendapat mazhab hukum Islam untuk menyamakan persepsi para Hakim tentang hukum Islam menuju kepastian hukum umat Islam. (Muchsin, 2004: 45–46)

Terkait dengan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan yang sah menurut KHI sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP. Maksudnya, disini KHI lebih menekankan perkawinan pada konsep hukum Islam, tetapi tetap didasarkan pada UUP.

Pada kasus perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum agama Islam dan nikahnya sudah sah menurut hukum agama, akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah. Disebutkan pada pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini PPN lah yang memegang wewenang dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) KHI memberi kesempatan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik adanya sebuah perkawinan.

Dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum dari isbat nikah sama dengan kekuatan hukum dari Akta Nikah. Sehingga, akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat yang kemudian diisbatkan akan sama dengan perkawinan tercatat pada saat perkawinan dilakukan. (Dwiasta et al., 2019)

Pada mulanya, kewenangan perkara isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Dwiasta et al., 2019) Kemudian, ketentuan ini diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Sedangkan perkawinan siri yang terjadi setelah lahirnya UUP atau setelah tahun 1974, dalam hal ini maka hakim

merujuk pada ketentuan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan siri yang terjadi dengan syarat dapat dibuktikan pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah, telah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan perkawinan menurut undang-undang maupun hukum agama yang dilanggar, maka hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat tersebut. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, ada larangan perkawinan menurut undang-undang maupun hukum agama yang dilanggar, maka permohonan isbat tersebut ditolak. (Dwiasa et al., 2019)

Dalam kasus isbat *contencius* (isbat nikah yang dibarengi dengan gugat cerai) karena dahulu perkawinannya tidak dicatat oleh PPN, merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a), maka berdasarkan pasal tersebut, hakim memiliki dasar hukum untuk mengesahkan pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus permohonan isbat dikarenakan Akta Nikah hilang, maka hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (b). Jika terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah dan tercatat, memenuhi syarat dan rukun, tidak melanggar larangan perkawinan, maka hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat tersebut. permohonan isbat nikah karena adanya keraguan dari pemohon tentang sah atau tidaknya syarat perkawinan yang telah dilakukan, maka hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (c). Majelis hakim akan mensahkan perkawinan tersebut jika telah memenuhi ketentuan agama, dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar. Permohonan isbat nikah bagi yang melakukan perkawinan secara agama tanpa dicatat oleh PPN, maka merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (d) hakim akan mengabulkan permohonan selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat secara syari'at islam dan adanya kepastian bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut UUP dan KHI. Selanjutnya, terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah lahirnya UUP, pengadilan tetap memprosesnya di persidangan dan hakim akan mengabulkan jika terpenuhi rukun dan syaratnya dan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e). Hal ini karena pasal ini berlaku secara umum baik perkawinan siri yang terjadi sebelum tahun 1974 maupun yang terjadi setelah tahun 1974 sepanjang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. (Dwiasa et al., 2019)

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) adalah suami, istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Dengan adanya isbat nikah berimplikasi pada status perkawinan, dimana suatu perkawinan telah mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi, isbat nikah sebagai suatu dasar hukum pencatatan perkawinan akan melahirkan kepastian hukum baik terhadap status perkawinan, status anak, maupun harta benda yang dimiliki bersama dalam sebuah perkawinan. (Bafadhal, n.d.)

Kesimpulan

KUHPperdata Pasal 100-102 muncul untuk menjawab permasalahan tentang banyak ditemukan seseorang yang mengaku telah menikah namun tidak mempunyai bukti *autentik* perkawinan berupa Akta Nikah yang disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum dan faktor tidak adanya keseragaman aturan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata. Namun, KUHPperdata mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu termasuk dalam perkara pengesahan perkawinan yaitu adanya disparitas antara penduduk pribumi, timur asing dan tionghoa, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya unifikasi suatu peraturan sehingga potensi tidak terpenuhi maksud Pasal 100 KUPerdata semakin tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal isbat nikah KUPerdata memberikan satu titik terang bahwa pengakuan tentang sahnyanya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau telah dicatatkan namun tidak bisa menunjukan bukti pencatatannya, maka penilaian tentang sahnyanya suatu perkawinan diserahkan menurut penilaian hakim. Pelimpahan kewenangan oleh undang-undang kepada penilaian hakim tentang sahnyanya suatu perkawinan adalah menggunakan instrumen *atribusi*, yang mana hakim dapat menciptakan wewenang baru dan memperluas wewenang yang sudah ada. Hakim harus berusaha menggali hukum bahkan menemukan hukum (*recht vinding*). Oleh sebab itu *asas ius curia novit* (hakim dianggap mengerti semua hukum) wajib melekat pada diri hakim sebagai penerima kewenangan *atribusi* tentang isbat nikah. Dengan demikian, KUHPperdata tidak memberikan batasan secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnyanya perkawinan.

Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka peraturan yang lama tentang perkawinan yang diatur dalam KUH perdata tidak diberlakukan lagi hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*, lebih lanjut hal ini juga disebutkan dalam UUP Pasal 66. Ahli hukum berbeda dalam memahami sahnyanya suatu perkawinan, sebagian menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) berlaku sebagai syarat kumulatif tentang sahnyanya suatu perkawinan namun pendapat yang lain beranggapan bahwa ayat (1) dan (2) tersebut tidak berlaku kumulatif sehingga suatu perkawinan dianggap sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan Pasal (1) sedangkan pasal (2) hanyalah sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan bukti autentik tentang telah dilaksanakannya perkawinan. Kedua pandangan tersebut, menimbulkan implikasi hukum di masyarakat dan menjadi faktor pendorong tingginya perkawinan yang tidak dicatatkan. Serta berakibat pula pada penyelesaian perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan. Seperti halnya KUHPperdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai peristiwa nikah yang dapat dimohonkan pengesahannya. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak disebutkan mengenai perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu dalam Pasal 47 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih memberikan peluang berlakunya segala peraturan tentang perkawinan sepanjang tidak diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berbeda dengan KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai isbat nikah secara rigit dengan memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat PPN. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah yang diajukan terbatas mengenai lima hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. KHI memberi kesempatan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik adanya sebuah perkawinan. Dimana kekuatan hukum dari isbat nikah sama dengan kekuatan hukum dari Akta Nikah. Sehingga, akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat yang kemudian diisbatkan akan sama dengan perkawinan tercatat pada saat perkawinan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agus Muchsin, Rukiah, & Muhammad Sabir. (2019). Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 31–48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>
- Bafadhal, F. (n.d.). Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Diambil dari <https://www.neliti.com/id/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun>
- Bahrum, M. (2019). PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2019). FUNGSI ITSBAT NIKAH TERHADAP ISTERI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) APABILA TERJADI PERCERAIAN. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Fauzi, H. (2021). ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN

- AGAMA PURWAKARTA. *Asy-Syari'ah*, 23(1).
<https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>
- Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 72.
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1). Diambil dari
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/436>
- Muchsin. (2004). *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: BP IBLAM.
- Mudar, A. nadir. (2018). FENOMENA ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA ANDOULO). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 109.
<https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>
- Nuruddin, & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media Group.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2). Diambil dari
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194>
- RI, M. A. (2010). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 23–37.
<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>
- Siregar, A. O. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*. UIN Sumatera Utara.
- Sulistiani, S. L. (2018). ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(2).
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>

- Zaidah, Y. (2014). ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Preneda Media Group.